



**PUTUSAN**

**Nomor 319 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HUMISAR CHARLES PARDEDE** alias  
**CHARLES PARDEDE;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/6 September 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Padang Sidempuan, Lubuk Tukko,  
Kelurahan Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan,  
Kabupaten Tapanuli Tengah;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUMISAR CHARLES PARDEDE** alias **CHARLES PARDEDE** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019*



dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Humisar Charles Pardede alias Charles Pardede tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar *print out* status akun facebook atas nama Humisar Charles Charles yang diposting pada tanggal 3 Oktober 2016 yang intinya berisikan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Bakhtiar Ahmad Sibarani;

- 2 (dua) lembar *print out* status akun facebook atas nama Humisar Charles Charles yang diposting pada tanggal 5 Oktober 2016 yang intinya berisikan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Bakhtiar Ahmad Sibarani;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Humisar Charles Pardede alias Charles Pardede tersebut dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 5 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUMISAR CHARLES PARDEDE alias CHARLES PARDEDE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar *print out* status akun facebook atas nama Humisar Charles Charles yang diposting pada tanggal 3 Oktober 2016 yang intinya berisikan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Bakhtiar Ahmad Sibarani;

- 2 (dua) lembar *print out* status akun facebook atas nama Humisar Charles Charles yang diposting pada tanggal 5 Oktober 2016 yang intinya berisikan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Bakhtiar Ahmad Sibarani;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 27 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HUMISAR CHARLES PARDEDE alias CHARLES PARDEDE dan Penuntut Umum;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 5 Juni 2018 Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg, yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2018, Penuntut Umum

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.B/2018/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tidak bertanggal Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 13 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2018, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Memori Kasasi, sampai melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan memori kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai pemilik akun facebook bernama Humisar Charles Charles, melalui akun miliknya tersebut telah membuat tulisan yang dikirim/diposting pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 sehingga tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut dapat diakses, diantaranya:
  - Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, S.T. :  
Pengangkatan TKS Medis menjadi honor daerah sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang, sarat kepentingan dan suap. Setiap orang yang diangkat menjadi honor daerah diduga pungli Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang tidak menyanggupi tidak jadi diangkat menjadi honda;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019



Bakhtiar Ahmad Sibarani coba suap saya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oknum Kadis Kesehatan sosorkan 10.000.000 TKS kepada saya, asalkan pada pembahasan P-APBD Tapteng 2016 ikut saya bahas selaku wakil ketua DPRD Tapteng, demikian dikatakan wakil ketua DPRD Tapteng, Senin (3/10) dibilangan parkir kantor DPRD Tapteng usai membahas P-APBD Tapteng...;

Kalau sudah begini yang terjadi di lembaga DPRD Tapteng saat ini dan di Pemkab Tapteng semua harus makai uang, kita masyarakat berkata apa...?????;

• Kepada Yth: Bapak Gubernur Sumatera Utara, T. Erry Nuradi:

Bersama surat terbuka saya ini saya sampaikan kepada Bapak selaku Gubernur Sumatera Utara, kiranya pengajuan P-APBD TA 2016 Kabupaten Tapanuli Tengah yang diajukan oleh Pj. Bupati Tapanuli Tengah, Drs. Bukit Tambunan ke DPRD Tapteng dan telah disahkan oleh DPRD Tapteng pada Senin (3/10-2016) ditinjau kembali dan menjadi atensi Bapak;

Dimana dari sekian pengajuan anggaran P-APBD Kabupaten Tapteng 2016 ada terdapat suatu keterpaksaan agar Pemkab Tapteng menganggarkan dana honor daerah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk biaya honor/gaji Tenaga Kerja Sukarela yang diangkat menjadi Honor Daerah (Honda) hanya dianggarkan untuk 2 (dua) bulan honor/gaji hingga akhir 2016 dan agar disahkan oleh DPRD Tapteng;

Menurut keterangan dari Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, S.T. kepada sejumlah awak media, bahwa pengajuan pengesahan pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela menjadi tenaga Honor Daerah sarat kepentingan dan berbau suap demi memutuskan kepentingan oknum Ketua DPRD Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani beserta koleganya;

Menurut keterangan dari Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, S.T. sebelum akan pengesahan P-APBD Tapteng TA 2016 diajukan dan dibahas di DPRD Tapteng, oknum ketua DPRD Tapteng mengiming-

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imingkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Awaluddin Rao, S.T. dan diiming-imingkan Kadis Kesehatan Tapteng, Freddy Situmeang, S.KM., M.Ks. kepada Awaluddin Rao, S.T. 10 (sepuluh) jatah TKS untuk dijadikan Honor Daerah dan disahkan di DPRD Tapteng;

Dalam pengakuan Awaluddin Rao, S.T. selaku Wakil Ketua DPRD Tapteng, bahwa rekrutmen TKS menjadi Honor Daerah dianggap tidak begitu urgen dan disamping itu setiap TKS yang disahkan menjadi Honor Daerah dipungut biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh pihak Dinas Kesehatan Tapteng dan koleganya Ketua DPRD Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani;

Adapun TKS yang telah diangkat menjadi Honor Daerah sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) yang sebelumnya akan direkrutmen sebanyak 400 (empat ratus) orang TKS, namun dari 25 (dua puluh lima) orang TKS medis yang tidak mampu memenuhi permintaan uang untuk diberikan kepada yang berkepentingan, akhirnya mereka sejumlah 25 (dua puluh lima) orang TKS yang telah lama mengabdikan di Pemkab Tapteng tidak diperbolehkan mengikuti tes ujian pada tanggal 25 September yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Tapteng dan tidak diangkat menjadi Honor Daerah;

Demikian surat terbuka saya ini disampaikan dan dapat saya pertanggungjawabkan di depan hukum, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih;

- Ketua DPRD Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani vs Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, S.T. : menurut Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, S.T. dia ditawarkan Bakhtiar Ahmad uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 10 (sepuluh) TKS agar pembahasan P-APBD Tapteng 2016 disetujui oleh Awaluddin Rao, S.T., akan tetapi tawaran coba suap itu ditolaknya mentah-mentah dan membuat Bakhtiar Ahmad Sibarani menjadi galau dan bila hasil pengesahan pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) menjadi Honor Daerah (Honda), hal itu diungkapkan Rao dihadapan seluruh

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Tapteng dan Sekda, Drs. Hendrik Susanto Lumbantobing saat rapat Pembahasan P-APBD 2016 di gedung DPRD;

Rao dan Bakhtiar Sibarani berdebat, dan terdengar keluar kata-kata Bakhtiar Ahmad Sibarani menantang Awaluddin Rao, S.T. agar melaporkan Bakhtiar ke KPK, Polisi, soal adanya indikasi suap Pengangkatan Honda sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang yang terdengar adanya dana pelicin untuk pengangkatan TKS;

Di samping itu Rao, mengatakan saya selaku Wakil Ketua DPRD sangat prihatin nantinya kepada para Honda Tapteng yang diangkat sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang itu dan nantinya hanya menerima gaji/honor selama 2 (dua) bulan saja yang selebihnya Rao tidak tahu. Sembari Rao mengharapkan kepada sejumlah Honda yang telah menyerahkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu kepada para calo-calo yang kita duga merupakan orang suruhan Bakhtiar;

Kita menduga Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam hal pengangkatan Honda yang tujuannya untuk Menggalang Dana Pribadinya untuk kepentingan Pemilukada Tapteng 2017 – 2022. Karena kita mengetahui sosok Bakhtiar merupakan Calon Bupati Tapteng;

Disini saya salut kepada Bakhtiar, karena dia telah mampu memberikan iming-iming kepada masyarakat Tapteng dengan menjanjikan seorang dapat diangkat menjadi Honda dan dia mengharapkan agar Para Honda tersebut nantinya memberikan dukungan kepada Pasangan Bakhtiar – Darwin (BADAR);

Dalam kasus ini kiranya aparat hukum yang ada di NKRI, kiranya menyikapi persoalan ini dan mengusut dugaan suap Para TKS yang diangkat menjadi HONDA dan bila perlu Rekening pribadi milik Bakhtiar Ahmad Sibarani diawasi oleh PPATK dan KPK (\*\*\*\*);

- Bahwa dengan demikian benar Terdakwa membuat muatan/menginformasi elektronik berupa tulisan yang tidak benar tentang keterkaitan saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam penerima dan perekrut Tenaga Kerja Sukarela menjadi Honor Daerah pada Dinas Kesehatan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah nyata telah dikirim atau di distribusikan dengan cara memposting di akun facebook Humisar Charles Charles yang merupakan milik Terdakwa sendiri dengan tujuan agar tulisan tersebut dapat diakses oleh orang-orang yang berteman dengan akun face book Terdakwa, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada dakwaan tunggal;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa namun demikian, ternyata sebelum memposting tulisan tersebut dalam akun facebook miliknya, Terdakwa sudah pernah mengkonfirmasi pernyataan Awaluddin Rao, S.T. kepada saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani melalui pesan singkat (SMS), akan tetapi saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani membalas dengan mengatakan "*Jaga mulutmu ngomong*", dengan demikian ada keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang dapat meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 589/Pid.Sus/ 2018/PT MDN, tanggal 27 Agustus 2018 yang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 5 Juni 2018, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa HUMISAR CHARLES PARDEDE alias CHARLES PARDEDE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 27 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 5 Juni 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD/Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 6 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung

TTD

Dr. H.M. Syariffudin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.Sus/2019